



P U T U S A N

Nomor : 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **JEMMY MANTIRI**

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

P e k e r j a a n : S w a s t a

Tempat tinggal : Desa Likupang Satu Jaga IV,
Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : DONALD D.E. TIRIE, SH,
Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal
Jln. Camar I No. 13 Kelurahan
Malendeng Lingkungan V Kecamatan
Tikala, Kota Manado, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni
2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **CAMAT LIKUPANG TIMUR, KABUPATEN
MINAHASA UTARA, PROPINSI SULAWESI
UTARA**

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Sukur- Likupang
Kode Pos 95375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 7 Juni 2010 Nomor : 15/Pen.MH/2010/P.TUN Mdo. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ;

- Telah.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **1**

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 8 Juni 2010 Nomor : 14/Pen.PP/2010/P.TUN Mdo. tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 15/Pen.HS/2010/P.TUN Mdo, tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Juni 2010 dibawah register No. : 16/G.TUN/2010/P.TUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdo. beserta perbaikannya yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

“Surat Nomor : 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Perihal : Penegasan/Kesimpulan” ;

Adapun alasan- alasan gugatan Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada menguasai, mengelola sebidang tanah pertanian beserta tanam- tanaman yang berada diatasnya secara terus menerus hingga saat ini kurang lebih sudah 12 tahun lamanya seluas ± 3800 M² (19M X 200M) yang terletak di tempat bernama “ERIS” di Desa Likupang Satu, Kecamatan Likupang timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas - batas :

Utara : Tanah Kel.Mantiri

Timur : Jalan raya Sukur- Likupang

- Selatan.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 2

Selatan : Tanah Kel.Mantiri

Barat : Tanah Aco A Maramis

Tanah mana dikuasai dan diolah Penggugat oleh karena berstatus tanah warisan yang belum dibagi waris peninggalan Alm.Louis Mantiri (Kakek Penggugat) semasa hidupnya kawin dengan Alm. Jacoba Maringka mempunyai 5 (lima) orang anak masing- masing : *Alm. Ruland Istefanus Mantiri, Alm. Maria Mantiri, Alm. Atu Frederik Mantiri, Alm. Rensina Mantiri (Ibu Kandung Penggugat), Alm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkan Mantiri, Penguasaan mana dilakukan juga oleh Penggugat karena berstatus tanah keluarga yang terlantar pada 12 tahun lalu maka Penggugat telah olah dan kuasai dan mendapat persetujuan lisan dari hulu waris adat / anak tertua dari alm.Louis Mantiri yakni *alm.Maria Mantiri*, yang semasa hidupnya berpesan kepada Penggugat untuk menguasai dan mengolah tanah sebagaimana dimaksud dalam surat obyek sengketa dengan pertimbangan keadilan dalam keluarga, tanah tersebut dalam obyek sengketa sebagai tanah Pengganti atas tanah lainnya (*ex alm.nyong Abidjulu*) warisan peninggalan alm.Louis Mantiri yang terletak ditempat bernama "Marawuwung" Desa Likupang Satu, yang belum dibagi waris, didalamnya ada hak Penggugat bersaudara namun pula pada kenyataan sementara dikuasai dan dikelola salah-satunya oleh Lince Mantiri Cs dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha. ;

2. Bahwa kemudian penguasaan dan pengelolaan Penggugat yang cukup lama atas tanah sebagaimana tersebut diatas, terhadap sebagian tanah dimaksud dengan luas \pm 19M X 160M diajukan pengaduan oleh Pihak lainnya (*Lince Mantiri Cs.*) kepada Tergugat, pengaduan mana kemudian direspons tidak adil dan diskriminatif oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan keberatan Penggugat yang sudah disampaikan atas penguasaan Lince Mantiri Cs. diatas tanah lainnya sebagaimana dimaksud diatas, yang juga belum dibagi waris didalamnya ada hak Penggugat bersaudara, namun hingga saat ini belum dikembalikan secara sukarela oleh Lince Mantiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cs kepada Penggugat bersaudara yang sementara diduduki oleh mereka ;

3. Bahwa.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **3**

3. Bahwa atas pengaduan dari pihak lain tersebut (Lince Mantiri Cs) ternyata oleh Tergugat kemudian telah mengeluarkan dan menandatangani obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas yang salah satunya ditujukan kepada Penggugat dan isinya sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga diajukanlah gugatan ini (Pasal 53 ayat 1 UU No.9 tahun 2004) ;

4. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangatlah keliru dan melawan hukum oleh karena kedudukan Tergugat selaku Camat Likupang Timur diharapkan bertindak adil kepada masyarakatnya dengan mengedepankan cara musyawarah diantara pihak-pihak yang bersengketa dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah- pihak, pada kenyataan secara diskriminatif Tergugat telah bertindak mirip hakim perdata dengan mengeluarkan obyek sengketa yang isinya antara lain :

4.1 “ memerintahkan kepada Jemmy Mantiri untuk tidak masuk dan mengelola tanah maupun tanam- tanaman yang ada didalamnya ” tanah dan tanaman mana faktanya bukanlah baru mau dimasuki dan di kelola pada saat ini, tapi Penggugat telah olah dan kuasai selama kurang lebih 12 tahun lamanya secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus hingga saat ini, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan kelak ;

4.2 Dalam bagian pertimbangan hasil pemeriksaan, salah satunya Tergugat telah mendasarkan pada Keterangan pihak Lince Mantiri Cs, bahwa Surat ukur tanah Tanggal 19 April 2004 telah ditandatangani oleh Penggugat, padahal dalam pertemuan di Kantor Tergugat sesuai surat panggilan resmi kepada Penggugat ketika diperlihatkan fotocopy surat ukur dimaksud (Tanpa surat asli), Penggugat telah Jelaskan, Klarifikasi dan menyangkal dengan keras bahwa Penggugat tidak pernah menanda-tangani surat dimaksud dan tanda tangan yang mirip tanda tangan Penggugat kuat dugaan telah dipalsukan oleh Oknum tertentu, akan tetapi sangat disesalkan hal ini tidak dimasukkan / dipertimbangkan dalam obyek sengketa dan Tergugat tetap

- memaksakan.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 4

memaksakan kehendaknya untuk menggunakan surat tersebut sebagai dasar/acuan, yang menurut hukum karena disangkal kebenarannya Penggugat tidak tunduk dan terikat pada surat sebagaimana dimaksud ;

4.3 Obyek Sengketa faktanya dikeluarkan dan ditandatangani Tergugat pada tanggal 12 Pebruari 2010 walaupun diserahkan kepada Penggugat tanggal 08 Maret 2010 (posita angka 7), akan tetapi dalam isinya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman kedua angka romawi III telah didasarkan pada hasil peninjauan lokasi yang nantinya baru dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2010, sehingga jelaslah pada waktu pihak Tergugat meninjau lokasi, Obyek Sengketa sebenarnya sudah dikeluarkan dan ditanda- tangani oleh Tergugat sehingga telah mengandung cacat hukum. Perlu ditambahkan pula sesuai surat panggilan menghadap dari Tergugat yang ditandatangani SEKCAM Likupang Timur, Penggugat dan Lince Mantiri Cs. masih dipanggil menghadap pada tanggal 11 Pebruari 2010 untuk menyelesaikan masalah (masalah masih berproses), tapi anehnya hanya selisih sehari dan belum ada penyelesaian/kesepakatan diantara yang bersengketa, pada tanggal 12 Pebruari 2010 Obyek sengketa telah dikeluarkan dan ditanda- tangani Tergugat. Ada apa sebenarnya kepentingan Tergugat dibalik masalah ini ?

5. Bahwa dengan demikian, atas dikeluarkannya Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud, maka perbuatan Tergugat cukup beralasan telah masuk kualifikasi Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b.

A. Pasal 53 ayat 2 a bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan- undangan yang berlaku, in casu UU. No 32 tahun 2004, pasal 126 ayat 2 dan 3 jo. Peraturan Pemerintah. No 19 tahun 2008 :

- Bahwa tugas umum Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat/Tergugat diatur dalam UU.
Nomor 32 tahun 2004 Pasal 126 ayat 2
dan 3 jo. PP.No 19 tahun 2008 akan
tetapi dalam obyek sengketa tidak
dicantumkan

secara.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **5**

secara jelas mengenai aturan dimaksud atau peraturan lainnya yang dipakai oleh Tergugat sebagai dasar hukum menerbitkan obyek sengketa, yang telah sampai pada keputusannya merugikan kepentingan Penggugat dengan merubah dan memberikan status keperdataan baru diatas tanah obyek sengketa, sehingga dengan tidak dicantumkannya dasar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka jelaslah penerbitan obyek Sengketa beserta isinya tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum ;

- Dalam UU No.32 tahun 2004 Pasal 126 ayat 3 jo. PP No.19 tahun 2008 dengan jelas telah mengatur tugas umum Pemerintahan (Camat) / Tergugat, pada pokoknya untuk mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan Pemerintahan terhadap hal- hal yang bersifat pengaturan umum (publik), untuk kepentingan umum, dan untuk mensejahterakan rakyat secara umum dalam wilayah kerjanya, Sedangkan dalam masalah ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kepentingan perorangan/individual (privat), mengenai sengketa warisan atas penguasaan tanah dalam keluarga, yang tidak berhubungan dengan fasilitas maupun sarana kepentingan umum, dan menyangkut keamanan dan ketertiban umum seperti yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan diatas, sehingga oleh karenanya *Tergugat tidak berwenang menetapkan status keperdataan baru diatas tanah sengketa tanpa ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersengketa*, selain untuk sementara Tergugat seharusnya melindungi kepada Penggugat sebagai Pihak yang sedang menguasai dan mengolah secara nyata diatas tanah sengketa dan menganjurkan kepada yang merasa dirugikan (Lince Mantiri Cs.) seharusnya mengajukan ke Pengadilan Umum dan tanah sengketa kembali berada dalam Status Quo, akan tetapi sangat disesalkan yang dilakukan Tergugat adalah terbalik dan melawan hukum ;

- B. Pasal 53 ayat 2b.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **6**

B. Pasal 53 ayat 2 b, bahwa obyek sengketa yang digugat telah bertentangan dengan asas- asas umum Pemerintahan yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prinsip melaksanakan pemerintahan terhadap penyelenggara Negara harus didasarkan pada *asas-asas umum Pemerintahan yang baik* yang semestinya harus pula ditaati oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi dalam kenyataan Tergugat tidak cermat dan telah keliru mengimplementasi bidang tugasnya dengan mengabaikan *asas-asas umum pemerintahan yang baik* antara lain *asas Kepastian hukum* yakni *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara* maupun *asas keterbukaan* yakni *asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara* ;

6. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini Penggugat ada mengirim pengaduan/keberatan tertulis tanggal 10 Maret 2010 kepada atasan Tergugat (Bupati Minahasa Utara) dan tembusan surat salah satunya kepada Tergugat, tetapi sangat disayangkan hingga menjelang habisnya tenggang waktu mengajukan gugatan ini, telah diabaikan dan tidak ada tanggapan resmi mengenai sikap Tergugat maupun atasannya untuk meninjau kembali /mencabut obyek sengketa dimaksud.
7. Bahwa adanya surat obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat nanti diterima dan dibaca oleh Penggugat pada tanggal 08 Maret 2010 saat Penggugat pulang ke rumah kediaman di Desa Likupang satu dari Manado, sebelumnya obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut menurut anak Penggugat (Ruland Mantiri) telah diantar oleh Hukum Tua Desa Likupang Satu / Jemmy Bulawan dirumah Penggugat (Penggugat tidak berada ditempat) di Desa Likupang Satu pada tanggal 06 Maret 2010, sehingga jelaslah bahwa gugatan ini kami ajukan sejak tanggal didaftarkan masih dalam tenggang waktu (90 hari) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 ;

8.

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 7

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa sebagaimana dimaksud maka telah menimbulkan kerugian Materil kepada Penggugat karena Penggugat saat ini tidak lagi menerima hasil melalui penyewaan/bagi hasil dengan pekerja dari buah-buah kelapa dan tanam-tanaman lainnya diatas tanah tersebut (obyek sengketa), karena para pekerja dan Penyewa yang biasa bekerja diatas tanah dimaksud telah menjadi takut dan membatalkan pekerjaan / penyewaan diatas tanah tersebut yang Untuk 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai bulan April 2010 nilainya Rp.1.000.000 / tahun dikali 5 tahun = Rp. 5.000.000 sehingga patutlah Tergugat dibebankan pula menanggung kerugian Materil yang ditimbulkan.

9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini agar dipatuhi oleh Tergugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka sangatlah wajar apabila kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di bebaskan pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sampai Tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini maupun sangsi administratif yang diperkenankan oleh undang-undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat datang dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima permohonan gugatan kami ini dan selanjutnya dapat memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Obyek sengketa Nomor : 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 Perihal : Penegasan/Kesimpulan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa Surat bernomor : 41.A/01/II- 2010, tanggal 12 Pebruari 2010, Perihal: Penegasan/Kesimpulan ;

4.

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **8**

4. Menghukum Tergugat Membayar ganti- rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari, atas keterlambatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya oleh Tergugat isi putusan dalam perkara ini maupun sanksi administratif yang diperkenankan oleh Undang-Undang ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Donald D.E. Tirie, SH sedangkan Tergugat hadir yaitu Camat Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang juga seringkali diwakili Staf Kecamatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa awalnya tanah tersebut milik dari saudara Andes Kodoati, atas upaya dan usaha dari empat bersaudara keluarga Mantiri yaitu : Fredrik Mantiri, Maria Mantiri, Rensina Mantiri (orang tua Penggugat) dan Lingkan Mantiri (orang tua Lince Mantiri cs.). melalui Lembaga Peradilan sehingga tanah tersebut dikuasai oleh ke empat orang tersebut diatas dan tanah tersebut dibagi empat masing-masing mendapat ukuran 19 M x 200 M dan sisanya pembagian dari Fredrik Mantiri ;

1. Pada poin pertama surat gugatan menyatakan Penggugat menguasai selama kurang lebih 12 tahun sampai dengan saat ini, ukuran 19 M x 200 M ($\pm 3800M^2$), memang benar tetapi yang dikuasai Penggugat adalah bagian dari Rensina Mantiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat) bukan ditanah obyek sengketa, sebab tanah tersebut pembagian Alm. Lingkan Mantiri (orang tua Lince Mantiri cs.) sesuai surat ukur tanggal 19 April 2004, yang disebelah utara

berbatasan

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **9**

berbatasan dengan Keluarga Montolalu Mantiri bersaudara (Anak- anak Rensina Mantiri) yaitu : Antoneta Montolalu, Josephus Montolalu, Marie Montolalu, Jemmy Mantiri (Penggugat) dan mereka semua sudah menandatangani sebagai pemilik batas tanah sebela utara dalam surat ukur tersebut ;

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Lince Mantiri cs adalah bagian dari tanah Andes Kodoati yang dikuasai oleh Keluarga Lingkan Mantiri dari hasil menang perkara dengan Andes Kodoati atas upaya keempat bersaudara ;

- Pembagian Fredrik Mantiri sudah dijual, tidak dicegah oleh Penggugat ;
- Pembagian Maria Mantiri sudah ditanami pohon kayu jati oleh Like Mantiri (ahli waris Maria Mantiri) tidak dicegah oleh Penggugat ;
- Pembagian Rensina Mantiri (orang tua Penggugat) sudah dibagi kepada anak-anaknya ;
- Pembagian Lingkan Mantiri sudah dibagi kepada anak- anaknya yaitu Jacob Mantiri, Lince Mantiri Vonny Mantiri dan Alm Funce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiri ;

- Pembagian Jacob Mantiri sudah dijual kepada Like Mantiri tidak dicegah Penggugat, nanti yang sisanya pembagian Lince Mantiri, Vonny Mantiri, Alm Funce Mantiri (19 Mx 160 M) yang dipersoalkan oleh Penggugat, dengan alasan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara sebagai tanah pengganti karena pertimbangan keadilan dalam pembagian peninggalan Alm. Louis Mantiri karena tanah ex milik Nyong Abijulu yang diberikan oleh Louis Mantiri sudah ditarik kembali oleh keluarga sebab Alm Nyong Abijulu tidak mempunyai keturunan dan orang tua Penggugat tidak mendapat bagian dari tanah tersebut, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan Penggugat untuk mengambil tanah tersebut sebab tanah tersebut bagian dari tanah milik Andes Kodoati dan tanah ex milik Nyong Abijulu bukan cuma pewaris Lingkank Mantiri yang menguasai, sebagian dikuasai oleh pewaris Maria Mantiri dan pewaris Rulan Mantiri ;

2.

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **10**

2. Pada poin dua surat gugatan, bahwa Tergugat merespons tidak adil dan diskriminatif atas pengaduan Lince Mantiri cs. sebidang tanah 19 M x 160 M², itu tidak benar sebab Tergugat mengeluarkan penegasan/ kesimpulan melindungi Lince Mantiri cs berdasarkan keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum/sistem penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai data maupun fakta dilapangan yang sudah diuraikan pada poin pertama (1) ;

3. Pada poin tiga surat gugatan, bahwa Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat tidak benar, sebab berdasarkan data dan fakta dilapangan, obyek sengketa benar milik Lince Mantiri cs yang didapat dari pembagian Lingkan Mantiri, sehingga Lince Mantiri cs sebagai pewaris Lingkan Mantiri perlu mendapat perlindungan ;

4. Pada poin empat surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sangat keliru dan melawan hukum karena kedudukan Tergugat sebagai Camat Likupang Timur mengedepankan cara musyawarah diantara pihak-pihak yang bersengketa ;

Sebelum dikeluarkan penegasan/kesimpulan, Tergugat selaku Camat Likupang Timur, sudah beberapa kali (empat kali) kedua pihak yang bersengketa dipanggil oleh Tergugat untuk diupayakan bermusyawarah, tetapi masing-masing bertahan pada prinsipnya sehingga tidak tercapai kesepakatan atau musyawarah, akhirnya Tergugat selaku Camat Likupang Timur mengeluarkan penegasan/kesimpulan dalam rangka KAMTIBMAS, sebab tugas Camat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan diwilayah yang salah satu tugasnya adalah menjaga KAMTIBMAS diwilayah, apalagi masalah tanah sangat mudah memicu kerawanan KAMTIBMAS. Tergugat selaku Camat Likupang Timur mengeluarkan penegasan bukan bertindak mirip hakim perdata, sebab hakim perdata kalau masalah tanah mengeluarkan putusan dan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak puas mengajukan banding, tetapi Camat mengeluarkan penegasan berhubung masalah perdata tersebut sangat jelas, dan bagi yang tidak puas dianjurkan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Pada.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **11**

Pada poin 4.1 surat gugatan, bahwa Penggugat sudah menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 12 tahun lamanya, tidak benar karena sesuai dengan fakta dilapangan Penggugat tinggal/menempati dilokasi pembagian Rensina Mantiri (orang tua Penggugat) dan dilokasi obyek sengketa tidak pernah dikelola atau diduduki oleh Penggugat, ada tanaman kelapa yang sudah berbuah, tetapi tanaman tersebut sejak masih dimiliki oleh Andes Kodoati. Dan hal ini dapat juga dibuktikan dengan gugatan pada poin 1 kalimat terakhir bahwa Lince Mantiri Cs masih menguasai tanah tersebut ;

Pada poin 4.2 gugatan Penggugat, bahwa Tergugat selaku Camat tidak memasukan alasan Penggugat, bahwa tanda tangan Penggugat disurat ukur Lingkan Mantiri dipalsukan, dalam pertimbangan pembuatan penegasan, Tergugat tidak memasukkan pertimbangan alasan Penggugat dalam penegasan, karena setelah diteliti tanda tangan Penggugat di surat ukur Lingkan Mantiri dengan surat lain yang ditandatangani Penggugat ternyata sama, dan sebelum Tergugat mengeluarkan penegasan Tergugat sudah menganjurkan kepada Penggugat bilamana tandatangan Penggugat merasa dipalsukan segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian, berarti alasan Penguat bahwa tanda tangannya di surat ukur Lingkaran Mantiri adalah palsu tidak benar dan hanya mengada-ada, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam pertimbangan ;

Pada poin 4.3 gugatan Penggugat , bahwa penegasan Camat tanggal 12 Pebruari 2010, pada poin III romawi dalam surat penegasan tertulis peninjauan lokasi perkara tanggal 15 Pebruari 2010. Masalah perbedaan tanggal diatas hanya kekeliruan dalam pengetikan dan sudah Tergugat batalkan. Surat pembatalan dan berita acara peninjauan lokasi terlampir ;

Setelah peninjauan lokasi, pada tanggal 11 Pebruari 2010 Tergugat masih juga memanggil Penggugat dan Lince Mantiri cs untuk diupayakan musyawarah, tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga pada tanggal 12 Pebruari 2010 Tergugat selaku Camat mengeluarkan penegasan, karena

pada

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **12**

pada prinsipnya tugas pemerintah memberikan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan harus cepat, tepat dan adil apalagi masalah pertanahan mudah memicu kerawanan KAMTIBMAS ;

5. Pada poin 5 surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat masuk kualifikasi perbuatan pejabat tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara. Bahwa penegasan/kesimpulan yang dikeluarkan oleh Tergugat berkaitan dengan masalah perdata tanah, bukan merupakan keputusan yang merugikan seseorang atau hak seseorang yang dalam statusnya dikualifikasi sebagai penyelenggara negara yang bukan kewenangan Tergugat selaku Camat. Misalnya memberhentikan Hukum tua dengan Surat Keputusan Camat, sedangkan Hukum tua diangkat dengan Surat Keputusan Bupati ;

Penegasan/kesimpulan yang dikeluarkan Tergugat selaku Camat dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan diwilayah yang salah satu tugasnya menjaga KAMTIBMAS diwilayah, sehingga penegasan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka menjaga KAMTIBMAS dengan memberikan perlindungan secara adil kepada orang yang benar- berdasarkan data dan fakta dilapangan, selain itu penegasan/kesimpulan Camat adalah upaya untuk mendorong kepihak- pihak yang bersengketa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri bilamana tidak puas dengan penegasan tersebut ;

Penegasan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merubah dan memberikan status keperdataan baru obyek perkara kepada seseorang, tetapi hanya memberikan perlindungan kepada seseorang sesuai data dan fakta di lapangan, selama belum ada keputusan yang menyatakan penegasan Camat dibatalkan oleh instansi yang berwenang ;

6. Pada poin 6 surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah mengadukan penegasan Tergugat kepada Bupati Minahasa Utara sebagai atasan Tergugat ternyata tidak ditanggapi. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasan yang dikeluarkan Tergugat sudah benar, dan Tergugat sudah mengklarifikasi kepada Bupati melalui Kabag Hukum ;

Pada

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **13**

Pada poin 7 surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak perlu memberikan jawaban karena masalah tersebut hanya teknis pendistribusian/penyampaian surat penegasan oleh Hukum Tua kepada yang bersengketa, sebab setiap penegasan yang dikeluarkan oleh Camat diserahkan kepada Hukum Tua yang bersangkutan nanti Hukum Tua yang menyerahkan kepada yang bersengketa ;

7. Pada poin 8 surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dirugikan 1 (satu) tahun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari nilai sewah kelapa akibat penegasan tersebut sehingga orang tidak mau lagi menyewa/mengelola obyek perkara tanaman yang ada di dalamnya ;

Tanah yang menjadi obyek sengketa ukurannya 19 m x 160 m didalamnya terdapat ± 20 pohan kelapa, untuk kondisi di Desa Likupang Satu nilai sewanya paling tinggi Rp. 300.000,- per tahun, dan sebelum terjadi sengketa dan berproses di Kantor Camat sampai dengan waktu peninjauan lokasi tidak ada orang yang menyewa maupun mengelola lokasi obyek perkara, karena dilarang oleh Lince Mantiri cs sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat menanggung kerugian Materil yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat penegasan oleh Tergugat adalah Tuntutan yang mengada- ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 2010 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal, karena orang tidak mau menyewa tanaman di obyek perkara, karena dicegah oleh Lince Mantiri cs sebelum ada penegasan Camat ;

8. Pada poin 9 surat gugatan Penggugat, tidak perlu dijawab oleh Tergugat karena masih diproses di PTUN Manado ;

Berdasarkan Jawaban-jawaban tersebut pada poin (1 s/d 9) Tergugat mohon kepada hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini menolak semua gugatan Penggugat dan memperkenankan kepada Penggugat untuk memproses masalah Perdata ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mendapat kepastian hukum tetap ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **14**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juli 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juli 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak dimuat dalam putusan ini, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan saksama ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 dan P.6 adalah surat asli, alat bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yaitu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- ❖ Bukti P.1 = Foto copy surat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/Kesimpulan (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.2 = Surat panggilan menghadap No. 37/02/II- 2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 (surat asli) ;
- ❖ Bukti P.3 = Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 1993 No. : 85/PDT.P/1993/PN.MDO (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.4 = Foto copy Surat Keterangan tertanggal 12 November 2003 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.5 = Foto copy Surat Pembagian tertanggal 9 Agustus 1974 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.6 = Surat Keberatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Utara atas dikeluarkannya Penegasan/ Kesimpulan (obyek sengketa) tertanggal 10 Maret 2010 (surat asli) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya dibawah Sumpah/Janji yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi I

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. ALEX TADETE KAREMOY

- Bahwa saksi tinggal di Desa Likupang Satu Kecamatan Likupang Timur kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu secara nyata mengenai penguasaan fisik tanah oleh Penggugat karena sejak tahun 1977 s/d 1997 dipercayakan sebagai Perangkat Desa yaitu mulai dari Kepala Jaga kemudian Kepala Urusan Umum dan terakhir Kepala Urusan Pemerintahan ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tersebut bagian warisan dari Maria Mantiri, karena Maria Mantiri tidak mempunyai anak, maka mengangkat Penggugat sebagai anak angkat ;
- Bahwa tanah tersebut pernah disewahkan kepada orang lain yaitu kepada Tatontos, Jemmy Ulawan dan Inyo Kindangen dengan maksud untuk mengambil hasil buah kelapa ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dilakukan pembagian warisan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau tanah tersebut dikuasai oleh Lince Mantiri bersaudara ;
- Bahwa selama ± 13 (tiga belas) tahun Penggugat menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa, Tergugat tidak pernah minta saran atau pendapat kepada tua-tua kampung termasuk pada saksi ;
- Bahwa Louis Mantiri punya 5 (lima) orang anak yaitu Rulan mantiri, Maria Mantiri, Fredrik/Attu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiri, Lensina Mantiri dan Lingkaran Mantiri dan tanah tersebut adalah warisan dari Louis Mantiri ;

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Lensina Mantiri tetapi dibesarkan/diambil sebagai anak angkat dari Maria Mantiri ;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berukuran 19 x 160 m yang adalah pemberian dari Maria Mantiri kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat atas izin dari Maria Mantiri, Fredrik Mantiri serta Rensina Mantiri dan tanah tersebut tidak termasuk dalam pembagian tanah yang dibuat oleh Lingkaran Mantiri ;

Saksi II.....

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **16**

Saksi II. JONATHAN SOMPIE

- Bahwa saksi mantan Perangkat Desa, tinggal di Desa Likupang Satu Kecamatan Likupang Timur kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut yaitu ditanah yang disebut Kalakeran ditempat yang bernama "ERIS" dan sudah lama dikuasai oleh Penggugat (dari tahun 90 an) dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tersebut kira- kira 5 (lima) tahun disewakan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lince Mantiri cs sebab mereka tinggal di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi urusan tanah sengketa tersebut Camat tidak pernah memanggil saksi dan tidak pernah diumumkan atau dibahas di desa ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari orang tua angkatnya Maria Mantiri dan Penggugat yang bayar pajaknya ;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut dengan bercocok tanam antara lain ditanami pisang, kelapa, kayu jati dan lain, pembatasnya diberi patok pembatas ;
- Bahwa saksi ± 20 tahun selaku perangkat desa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani surat peninjauan lokasi tetapi saksi tidak mau menandatangani karena saksi tahu tanah tersebut milik dari Penggugat (Jemmy Mantiri) ;
- Bahwa setahu saksi bilamana terjadi permasalahan tanah maka dilakukan peninjauan lokasi kemudian dipertemukan para pihak dihadapan Pemerintah Desa dan kalau tidak ada kesepakatan kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.5, T.9, T10 adalah foto copy dari foto copy, alat bukti tersebut diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 13 yaitu sebagai berikut :

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman

17



- ❖ Bukti T.1 = Foto copy surat dari Hukum Tua Likupang Satu No. 01/PDT/2008/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal Pelimpahan Masalah Perdata (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.2 = Foto copy surat No. 41.A/01.II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/Kesimpulan (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Camat Likupang Timur (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.3 : Foto copy surat No. 64/01/III- 2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Ralat tanggal Peninjauan Lokasi Perkara yang tertulis tanggal 15 Pebruari 2010 dalam penegasan Camat Nomor : 41.A/01/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.4 : Foto copy Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah Sengketa tanggal 5 Pebruari 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.5 : Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Nomor : BAPLT/ /2017- IV/2004/Lkg- I tanggal 19 April 2004 (foto copy dari foto copy) ;
- ❖ Bukti T.6 : Foto copy surat Panggilan Menghadap Nomor : 37/02/II- 2010 tanggal 10 Pebruari 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.7 : Foto copy surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Menghadap Nomor : 32/02/II-
2010 tanggal 05 Pebruari 2010 (foto
copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.8 : Foto copy surat
Peninjauan Lokasi Tanah Perkara Nomor :
30/02/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010
(foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.9 : Foto copy Surat
Pembagian (foto copy sesuai foto
copy) ;

❖ Bukti T.10 : Foto copy surat dari
Jemmy Mantiri (Penggugat) tanggal 8
Pebruari 2010 Perihal
Laporan/Pencegahan Pengukuran Sebidang
Tanah Pekarangan.... dst. (foto copy
dari foto copy) ;

❖ Bukti T.11

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **18**

❖ Bukti T.11 : Foto copy Berita Acara
Pemeriksaan tanggal 4 Pebruari 2009
(foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.12 : Foto copy Berita Acara
Pemeriksaan tanggal 3 Pebruari 2010
(foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.13 : Foto copy Surat
Pernyataan tanggal 16 Juli 2010 (foto
sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tahap
pembuktian tidak menggunakan haknya untuk
menghadirkan Saksi meskipun sudah diberikan
kesempatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, pihak Penggugat telah memasukkan Kesimpulannya tertanggal 1 Nopember 2010 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat keputusan Tergugat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebuari 2010 perihal Penegasan/ Kesimpulan yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan, Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, karena penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

hususnya

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 126 ayat 2 dan 3 jo PP No.19 tahun 2008 dan telah pula bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi dalam surat jawabannya tertanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa diterbitkan telah berasaskan keadilan dan kepastian hukum, dan penerbitan obyek sengketa dalam rangka Kamtibmas di wilayah kecamatannya, karena masalah tanah sangat mudah memicuh kerawanan Kamtibmas ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah- apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa ?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam UU No .51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 butir 9 pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, diatur bahwa, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

atau

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **20**

atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan dalam sengketa a-quo telah bersifat konkret, individual dan Final dan apakah telah memenuhi syarat sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat keputusan yang dipersengketakan, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang dipersengketakan telah **bersifat konkret** yaitu berwujud berupa :

Surat keputusan Tergugat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/ Kesimpulan yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-1=T-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat individual yaitu terhadap obyek sengketa berupa Surat keputusan Tergugat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/ Kesimpulan yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti T-2) yang telah disesuaikan dengan aslinya menyebutkan secara jelas dan tegas kepada siapa Surat Keputusan tersebut ditujukan yaitu kepada Hukum Tua Desa Llikupang satu, Lince Mantiri bersaudara, Jemmy Mantiri (Penggugat) sehingga unsur individual terpenuhi ;

bersifat final yaitu terhadap obyek sengketa berupa Surat keputusan Tergugat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/Kesimpulan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak membutuhkan keputusan atau proses administrasi lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa telah mempunyai akibat hukum ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **21**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo di persidangan telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Louis Mantiri (kakek Penggugat) ;
- Bahwa Louis Mantiri telah menikah dengan Jacoba Maringka dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Ruland I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiri, Maria Mantiri, Frederik Mantiri,
Resina Mantiri (orang tua Penggugat),
Lingkan Mantiri ;

- Bahwa Louis Mantiri memiliki beberapa bidang tanah diantaranya tanah yang terletak di tempat bernama Eris di desa Likupang Satu, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara seluas \pm 3800 M (19x200M) ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Lince Mantiri yang merupakan anak dari Lingkan Mantiri(vide posita gugatan Penggugat poin 2),
- Bahwa Lince Mantiri berniat menjual tanah tersebut dan oleh Penggugat dilakukan pencegahan (bukti P-1 = T-2) ;
- Bahwa alasan pencegahan Penggugat adalah tanah tersebut milik keluarga Mantiri yang belum dibagi dan telah diserahkan kuasa oleh Maria Mantiri (orang tua angkat Penggugat) kepada Penggugat untuk menjaganya (vide posita gugatan Poin 1), dan tanda tangan Penggugat pada berita acara pengukuran lokasi perkebunan atas nama Lingkan Mantiri Palsu (bukti T-1) ;
- Bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengadakan permasalahan ini ke kantor Hukum Tua pada tanggal 18 Januari 2010 ;
- Bahwa karena kedua pihak yaitu Lince Mantiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat pada saat Hukum Tua berupaya mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan tersebut baik Lince Mantiri maupun Penggugat tetap mempertahankan pendapat masing-masing sehingga Hukum Tua melimpahkan perkara ini ke Tergugat (T-1) ;

- Bahwa terhadap permasalahan tanah antara Penggugat dan Lince Mantiri pihak Tergugat telah memutuskan pada pokoknya menyatakan memberi

perlindungan

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 22

perlindungan kepada Lince Mantiri untuk menguasai dan mengelola tanah tersebut kepada Lince Mantiri, memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak memasuki dan mengolah tanah tersebut ;

- Bahwa keputusan Tergugat tersebut dituangkan dalam Surat keputusan Tergugat No. 41.A/01/II- 2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Penegasan/ Kesimpulan yang diterbitkan oleh Tergugat; yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 295 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Pemerintah dari Kepala Wilayah Kecamatan dalam hal pengurusan sengketa tanah, yang telah disempurnakan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 195 tahun 1980;

Menimbang, bahwa dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 195 tahun 1980 tentang penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 295 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tindakan sementara Pemerintah dari Kepala Wilayah Kecamatan dalam hal pengurusan sengketa tanah, dimana dalam keputusan tersebut telah menyempurnakan beberapa pasal diantaranya adalah penyempurnaan pasal 5 yang dirobah dan dibaca sebagai berikut :

“tindakan sementara Pemerintah dari Kepala Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tersebut di atas tidak berlaku lagi bilamana :

- a. Setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal tindakan sementara Pemerintah dikeluarkan para pihak yang bersengketa tidak mengajukan sengketanya kepengadilan, atau
- b. Setelah adanya peletakan sitaan dari Pengadilan Negeri setempat atau,
- c. Setelah adanya keputusan mutlak dari Pengadilan apabila tidak ada sitaan ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **23**

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Pebuari 2010, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaikkan dengan keputusan Gubernur tersebut diatas, dan pernyataan Tergugat dalam persidangan tanggal 28 September 2010 yang menyatakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.195 tahun 1980 obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi karena sudah melebihi 6 bulan dan pihak Lince Mantiri maupun Penggugat tidak meneruskan perkara kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sudah tidak eksis atau tidak berlaku lagi, maka obyek sengketa tersebut sudah tidak menimbulkan akibat hukum lagi kepada Lince Mantiri dan Jemmy Mantiri (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur- unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 UU No. 51 tahun 2009, sehingga sudah tidak ada lagi obyek sengketa yang dimintakan dibatalkan karena faktanya sudah batal , oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **24**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 22 Nopember 2010 oleh **M. Ilham Lubis, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Fajar W. Jatmiko, SH** dan **Jusak Sindar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin 22 Nopember 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Telap Lexi, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS HAKIM,

ttd.

FAJAR W. JATMIKO, SH
M. ILHAM LUBIS, SH

KETUA

ttd. + materai

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

JUSAK SINDAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TELAP LEXI, SH

Perincian

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 25

Perincian biaya Perkara Nomor 16/G.TUN/2010/P.TUN

Mdo.

| | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1. | PNBP | Rp. |
| | | 30.000,- |
| 2. | Panggilan- panggilan | “ |
| | | 195.000,- |
| 3. | Materai | “ |
| | | 6.000,- |
| 4. | Redaksi Putusan | “ |
| | | 5.000,- |
| | | ----- |
| | | ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.

236.000,-

=====

(Dua ratus tiga puluh enam

ribu rupiah)

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **26**